



REGISTRASI PENOMORAN


Keputusan Walikota

Nomor : 820/288/BKPSDMD/2019
Tanggal : 19/03/2019


No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Mulyani

PENERIMA


Dita

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MAID 19/03/1911:57



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**MUTASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu mengalih tugaskan/ menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dipindahkan ketempat tugas baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Palu tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KETIGA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

**a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,**



ASRI

Tembusan yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Palu;
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah 3 Kota Palu;
8. Kepala Sekolah Menengah Negeri 03 Palu;
9. Kepala Sekolah Menengah Negeri 17 Palu;
10. Kepala Sekolah Dasar 05 Palu;
11. Kepala UPTD Puskesmas Talise;
12. Kepala UPTD Puskesmas Mamboro;
13. Masing-masing yang bersangkutan.

g/m

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR :
TENTANG
MUTASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NAMA-NAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIMUTASI

NO	NAMA / NIP	GOL. RUANG	UNIT KERJA / TEMPAT TUGAS	
			LAMA	BARU
1	Adi Sunarko, S.Pd. 196804101998021003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Pemerintah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Pendidikan Kota Palu Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Palu
2	Lita Muassomah, S.Pd. 197903292008012017	Penata Tingkat I (III/d)	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tojo Barat Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Pendidikan Kota Palu Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Palu
3	Sutrisani, S.Pd.I. 198205062009022006	Penata Muda (III/a)	Sekolah Dasar No 75 Mataere Pemerintah Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 3 Sekolah Dasar Negeri Perigawu Kota Palu
4	Jaiz, S.Pd. 197711152002121005	Penata Muda (III/a)	Sekolah Dasar Negeri Model Terpadu Madani Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 2 Sekolah Dasar Negeri 05 Palu
5	Dewi Pratiwi, A.Md.Kep. 198605142010012008	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Kesehatan Kota Palu UPTD Puskesmas Talise	Dinas Kesehatan Kota Palu UPTD Puskesmas Mamboro
6	Gita Candra Nur 198109132010012024	Pengatur (II/c)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
7	Mamurlin 197304242000071001	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI

9/11